

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Untuk mewujudkan terbentuknya negara hukum tentunya diperlukan perangkat hukum yang mendukung dalam mengatur keseimbangan serta keadilan disegala bidang kehidupan. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam pembentukan dan penegakan negara hukum adalah keberadaan dan tersedianya profesi hukum dilengkapi dengan aparatur hukum yang jujur, bertanggung jawab serta senantiasa menegakkan etika profesi. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2007, h. 102.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan dalam bidang hukum, kebutuhan masyarakat Indonesia akan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat semakin meningkat. Ini merupakan bukti bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum akan alat bukti sebagai tanda kepemilikan suatu hak tertentu. Sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai. Dan juga diperlukan pejabat-pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara melalui aturan perundang-undangan demi memenuhi kebutuhan dalam pembuatan alat bukti yang diperlukan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), dalam konsideran “Menimbang” huruf b dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Keberadaan pejabat yang berwenang yaitu Notaris merupakan pondasi dasar dari bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan adanya alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris menurut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris bagian dari negara yang memiliki kekuasaan umum dan

berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.²

Notaris merupakan sebutan sebuah jabatan untuk seseorang yang telah menempuh pendidikan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang perdata, khususnya dalam pembuatan bukti autentik. Notaris merupakan pejabat publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Peranan Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik tentunya memerlukan suatu wadah perkumpulan. Ketentuan mengenai organisasi Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia, yang terdapat dalam

² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 220.

Pasal 1 Ayat (5) tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Organisasi Notaris, yang berbunyi sebagai berikut :

“Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum”.

Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.”

Pasal 83 sebagai berikut :

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris;
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.”

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Organisasi Notaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Salah satunya organisasi notaris banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan profesi notaris, seperti mengadakan berbagai konferensi, pertemuan ilmiah maupun kongres.

Selain syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, para calon Notaris juga perlu menempuh jalan yang cukup panjang hingga sampai pada tahap pengangkatan notaris. Berdasarkan pengumuman Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM (Dirjen AHU), disampaikan mengenai mekanisme ujian pengangkatan notaris sebagai syarat baru menjadi notaris.³ Diantaranya setelah menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) Sarjana Hukum, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Magister Kenotariatan. Kemudian, dilengkapi dengan mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa (ALB), ikut serta dalam program magang atau bekerja di kantor notaris, mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), serta Ujian Pengangkatan Notaris.

Rangkaian ujian ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Salah satu tahap yang menjadi fokus bagi setiap calon notaris adalah Ujian Kode Etik Notaris. Bagi para Anggota Luar Biasa (ALB), berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5ca66054da6/jalan-panjang-dan-berliku--kini-menjadi-notaris-harus-lulus-4-ujian-khusus>, diakses 18-05-2019.

Indonesia Nomor 14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), dalam Pasa 4 dinyatakan bahwa “ALB disamping wajib mengikuti Magang dikantor dan Magang Bersama yang diadakan oleh Pengurus Wilayah, juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan, dengan pengumpulan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin, yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris sebelum mengajukan permohonan mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris”.

Aturan jumlah pengumpulan poin ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya seperti yang tertuang dalam Peraturan Perkumpulan INI Nomor 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang, dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Bagi ALB diharuskan mengumpulkan poin sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) poin. Pengumpulan poin ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh INI.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskan hasil penelitiannya dalam tesis dengan judul “KEWAJIBAN MEMPEROLEH JUMLAH POIN TERTENTU SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI UJIAN KODE ETIK ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Organisasi Profesi Notaris berwenang menentukan adanya syarat perolehan poin tertentu untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang tidak memenuhi syarat perolehan jumlah poin tertentu untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Proposal ini dibuat memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dan kegunaan dibuatnya proposal ini adalah :

- a. Untuk menganalisis apakah Organisasi Profesi Notaris berwenang menentukan adanya syarat perolehan poin tertentu untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.
- b. Untuk menganalisis Upaya Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang tidak memenuhi syarat perolehan jumlah poin untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan berguna bagi pembangunan hukum dan pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan secara khusus berkaitan dengan persyaratan untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai kenotariatan, yang mana berkaitan dengan pengumpulan jumlah poin tertentu sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.
- b. Bagi masyarakat, pada khususnya masyarakat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ilmu hukum perdata khususnya mengenai kenotariatan, yang mana berkaitan dengan pengumpulan jumlah poin tertentu sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.
- c. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tambahan dalam merumuskan peraturan atau kebijakan terkait dengan hukum perdata yang terfokus pada Ilmu Kenotariatan.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sehingga penelitian ini bersifat normatif. Penelitian hukum merupakan satu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁴ Yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap ketentuan keharusan memperoleh jumlah poin tertentu sebagai syarat mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Peraturan-peraturan yang akan digunakan pada penelitian adalah peraturan-peraturan mengenai hukum kenotariatan yang terfokus pada Undang-Undang JabatanNotaris.

Kedua adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, h. 60.

⁵ *Ibid.* h. 133.

⁶ *Ibid.* h. 177.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum yang dipergunakan sebagai obyek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari naskah-naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku literature yng berkaitan dengan Notaris dari para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan referensi lain yang akan dijabarkan pada bagian Daftar Bacaan.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan, disamping juga menggunakan beberapa literatur pendukung, seperti buku-buku dari para ahli hukum, makalah, dan mengumpulkan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah didalam tesis ini untuk kemudian diolah dengan cara diseleksi dan

diklasifikasikan berdasarkan masalah yang dibahas didalam tesis ini. Dianalisa secara yuridis normatif (melalui penelitian kepustakaan), dengan menggunakan penafsiran secara sistematis-gramatikal guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Selain itu, dilakukan juga proses wawancara. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kredit bermotor oleh surveyor. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁷

e. Analisa Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini, berdasarkan pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dan setelah diklasifikasikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analisis yaitu hasil penelitian dapat memberikan gambaran sistematis, jelas, factual dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

f. Sistematika Penulisan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 197.

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Pada BAB I merupakan pendahuluan dimana menceritakan latar belakang uraian peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian ini dan mengapa hal itu dipersoalkan oleh penulis, kedua adalah perumusan masalah yang berisikan permasalahan hukum yang menjadi titik tolak penelitian, ketiga adalah tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah, keempat adalah manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, kelima tinjauan pustaka berisikan tentang tinjauan umum tentang Notaris, serta beberapa bahan penunjang yang berkaitan dengan isu hukum seperti yang telah diidentifikasi pada rumusan masalah dan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

BAB II, dalam Bab ini, berisi uraian lengkap mengenai rumusan masalah yang pertama yakni apakah Organisasi Profesi Notaris berwenang menentukan adanya syarat perolehan jumlah poin tertentu untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris. Selain itu dalam bab ini pula akan dijelaskan badan hukum sebagai subyek hukum serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbentuk Perkumpulan Berbadan Hukum. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh para Calon Notaris yang tertuang dalam Peraturan Perkumpulan Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

BAB III, akan membahas permasalahan atau isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang kedua yaitu tentang upaya hukum apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi Calon Notaris apabila tidak memenuhi syarat perolehan jumlah poin tertentu untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris. Dibahas juga mengenai Implikasi ataupun akibat apabila para ALB ini tidak memenuhi syarat perolehan poin tertentu yang dimaksud. Berdasarkan teori dan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, penulis akan menganalisis semua bahan hukum yang telah diidentifikasi.

BAB IV merupakan BAB penutup. Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan jawaban atas hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya , sekaligus merupakan jawaban akhir dari permasalahan hukum dan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan penelitian ini demi terciptanya pemahaman dan kepastian hukum.